



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN *SMART-PROVINCE* PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyikapi Instruksi Presiden dimaksud dengan mengambil langkah untuk melaksanakan dan mengembangkan *E-Government* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan *Smart Province* Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan *Smart Province* Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber Dan Sandi Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN  
*SMART-PROVINCE* PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Badan Siber dan Sandi Negara adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
7. Dinas adalah Dinas komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota adalah Diskominfo Kabupaten/Kota.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara jangka Panjang, jangka Menengah dan Jangka Pendek.
10. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
11. *Smart Province* adalah Konsep Pengelolaan Provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi yang mendukung.
12. Pusat Data adalah fasilitas penyimpanan data terpusat provinsi Sumatera Utara .
13. Pusat Kendali (*Command Center*) adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen-komponen smart province provinsi Sumatera Utara berupa Aplikasi, Data dan Informasi.
14. *Contact Center* adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, e-mail dan sosial media lainnya.
15. *Source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi Bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dibaca manusia.
16. Database adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi untuk menghasilkan informasi.
17. Rencana Kerja adalah Proses menentukan kerja untuk mengalokasikan sumber daya dalam 1 (satu) tahun ke depan.
18. Penganggaran adalah Rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.
19. Pengelolaan Layanan *Smart Province* adalah Unit yang mengelola layanan layanan yang mendukung *Smart Province* di Provinsi Sumatera Utara.

20. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
23. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan kehandalan dan keseusaian dengan standar yang berlaku.
25. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintahan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
26. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
27. Situs Web Pemprov dan OPD adalah halaman web yang berisikan data dan informasi pada setiap OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
28. Repository adalah tempat penyimpanan aplikasi yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan *smart province* di Lingkungan Pemerintah Daerah secara menyeluruh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan *smart province* di Provinsi Sumatera Utara.
  - b. memberikan panduan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan *smart province* di Provinsi Sumatera Utara.
  - c. menselaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan *smart province* di setiap OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan *smart province* di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemeliharaan dan Pengembangan;
- d. pengawasan.

## BAB II

### PENGELOLAAN LAYANAN *SMART PROVINCE*

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Layanan *Smart Province* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Diskominfo melalui bidang-bidang terkait dengan *smart province*.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Ahli untuk memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan *smart province*.

#### Pasal 5

- (1) Pengelola Layanan *Smart Province* mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis Layanan *Smart Province*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Layanan *Smart Province* menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan Layanan *Smart Province*
  - b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan layanan *smart province* dan infrastrukturnya
  - c. koordinasi, kerjasama dan kemitraan serta diseminasi informasi dengan OPD, pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Pusat, Swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan layanan *smart province*.
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan *smart province*.

### BAB III

#### INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

#### Pasal 6

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart Province* Sumatera Utara meliputi:
- a. memenuhi standar interoperabilitas;
  - b. memenuhi Standar keamanan informasi;
  - c. dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.

- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan pusat data terintegrasi berupa:
  - a. Pusat Data (Data Center);
  - b. Pusat Kendali (*Command Center*);
  - c. *Contact Center*;
  - d. beserta fasilitas pendukungnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Diskominfo sebagai pengelola infrastruktur berfungsi:
  - a. menyediakan pusat data terintegrasi yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung dari *smart province*, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
  - b. mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
  - c. menampilkan data dan informasi pada pusat kendali yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Aplikasi dan situs web Provinsi dan OPD harus menggunakan nama domain dan subdomain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Aplikasi *Smart Province* terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika.

- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *smart province* pada instansi Pemerintah Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan *smart province* menggunakan APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus mendapatkan seluruh *source code*, database dan pendukung lainnya dari aplikasi yang dibangun, semua komponen tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) OPD yang mengelola Aplikasi wajib menyediakan aplikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika.
- (6) OPD yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (7) OPD yang mengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyerahkan dokumentasi aplikasi dan wajib melakukan *back-up* di Diskominfo, sebagai pengelola *smart province*.
- (8) Penyimpanan aplikasi dan dokumen *smart province* dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Diskominfo sebagai pengelola *smart province*.

#### Pasal 8

- (1). Ruang lingkup penggunaan aplikasi pendukung *smart province* yaitu:
  - a. Pusat penyediaan dan penyajian data

b. Kinerja Aparatur Pemerintah

c. Layanan Publik

- (2). Pusat penyediaan dan penyajian data meliputi pengumpulan, pengolahan data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dan mudah di akses dari kegiatan yang dilaksanakan OPD berguna untuk pemerintah dan masyarakat.
- (3). Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah meliputi program/perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masing-masing OPD.
- (4). Layanan Publik yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat (perorangan atau kelompok) baik atas pengaduan/permintaan masyarakat maupun informasi publik secara umum;
- (5). Ruang Lingkup pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing.

#### BAB IV

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 9

- (1) OPD sesuai tugas pokok dan fungsi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *smart province* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) OPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Dalam rangka untuk mengintegrasikan data dan informasi, baik dari instansi vertikal maupun pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkoordinasi dengan Diskominfo sebagai pengelola *smart province*.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *smart province* harus didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bidang keilmuan terkait yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pada setiap OPD Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi penyiapan rencana kebutuhan, penyediaan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jumlah minimal dan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar yang harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, berkelanjutan, tepat sasaran dan tujuan, serta dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, balai pelatihan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (4) Penetapan kebutuhan, standar kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia diatur lebih lanjut di setiap organisasi perangkat daerah serta mengikuti peraturan dan aturan-aturan yang berhubungan dengan *smart province* yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
- (5) Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pemerintah provinsi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;

BAB VI  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib memasukkan anggaran pengelolaan layanan *smart province*.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan teknis *smart province* dilaksanakan di bawah koordinasi Diskominfo yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan layanan *smart province*, pimpinan OPD wajib menyediakan sumber daya manusia dan anggaran OPD masing-masing.
- (4) Pelaksanaan layanan *smart province* pada OPD merupakan tanggung jawab masing-masing pimpinan OPD yang bersangkutan.

BAB VII  
TATA KELOLA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan *smart province* mengacu pada tata kelola dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka integrasi data dan informasi layanan *smart province* dengan kabupaten/kota, Diskominfo berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan *Smart Province*, Diskominfo dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan dalam pengelolaan dilaksanakan dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun lembaga, dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan *smart province*.
- (2) Tata cara peran serta dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 Oktober 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana,

  
AFRILLA H. SIREGAR  
PEMEKINA TK. I  
NIP. 19690421 199003 2 003